# PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 44 /Permentan/OT.140/7/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik mengharuskan setiap pengelola keuangan menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan akuntable;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Penilaian atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh Badan Pemeriksa Keuangan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyusun laporan keuangan Kementerian Pertanian berpedoman pada Standar Operasional Prosedur;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas agar penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) Juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun

- 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4418);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 10. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi:
- 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian No.41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Juncto Peraturan menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

## Pasal 1

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

# Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 4 (Empat) tingkat yaitu :

- 1. SOP Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B
- 2. SOP Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-W
- 3. SOP Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-EI
- 4. SOP Laporan Keuangan Tingkat UAPA

# Pasal 3

Setiap Unit Kerja yang berada dilingkungan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan kegiatannya wajib mengikuti ketentuan dalam SOP Pelaporan Keuangan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini.

#### Pasal 4

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersifat dinamis, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, serta dapat dikembangkan dan diperinci lebih lanjut oleh setiap unit kerja yang ada dilingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing dan perkembangan kebijakan Pimpinan Kementerian Pertanian

### Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2010

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

**SUSWONO** 

Diundang di Jakarta Pada tanggal 12 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 504